



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp (0260) 411412 – 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 412.2/ 072 -TK-SD/2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK PLUS BUDIMAN YAYASAN IKHWANUS SHOLIHIN KECAMATAN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Taman Kanak – anak Plus Budiman Jalan Raya Parung Batu Kapur Kelurahan Parung Kecamatan Subang Nomor 04/YKP-B/IX/2006 tanggal 20 September 2006 Perihal Permohonan Rekomendasi / ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Plus Budiman.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-kanak Plus Budiman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar
ff. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
jj. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi ijin kepada:

- Nama Organisasi : **YAYASAN IKHWANUS SHOLIHIN**
- Alamat : Jalan Raya Parung Batu Kapur
Kelurahan Parung Kecamatan Subang

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-kanak Plus Budiman.

- Mulai : Tahun Pelajaran 2006 – 2007

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 20 Nopember 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,**



Drs. MA'MUR SUTISNA WD, M.M.Pd
Pembina TK.I – IV/b
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Subang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subang.